



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR 267 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA
PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Rapat Pleno sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor: 42/PL.01.8-BA/7304/2024 tentang Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Jeneponto;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor 234 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN SURAT SUARA PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO.

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Surat Suara pada Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Surat Suara	Jumlah Pemilih DPT TPS 05 Kel. Empoang Utara Kecamatan Binamu	Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2%)
1	PPWP	275	$275 + 6 = 281$
2	DPR-RI	275	$275 + 6 = 281$
3	DPD RI	275	$275 + 6 = 281$

No.	Jenis Surat Suara	Jumlah Pemilih DPT TPS 04 Kel. Bontotangnga Kecamatan Tamalatea	Jumlah Surat Suara DPT dan Cadangan (DPT+2%)
1	PPWP	283	$283 + 6 = 289$
2	DPR-RI	283	$283 + 6 = 289$
3	DPD RI	283	$283 + 6 = 289$

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di Jeneponto
pada tanggal 21 Pebruari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ASMING SYARIF

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

